

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH DAN BAHAN
KOTA PONTIANAK

(Periode Januari s/d Desember 2015)

STANDAR HARGA SATUAN DASAR UPAH

NO	TENAGA KERJA	SATUAN	KODE	HARGA SATUAN DASAR (TIDAK TERMASUK PROFIT & OVERHEAD) (Rp)
A.	UPAH			
1	Pekerja	Org/hari	L. 01	85,000.00
2	Tukang Gali / Batu / Tembok / Kayu / Besi / Cat / Pipa / Cor / Semen / Listrik / Pancang	Org/hari	L. 02	100,000.00
3	Kepala Tukang	Org/hari	L. 03	125,000.00
4	Mandor	Org/hari	L. 04	135,000.00
5	Ahli alat berat (mekanik)	Org/hari	L. 07	110,000.00
6	Operator Alat Berat	Org/hari	L. 08	150,000.00
7	Pembantu Operator	Org/hari	L. 09	80,000.00
8	Supir Truk	Org/hari	L. 10	100,000.00
9	Kenek truk	Org/hari	L. 11	70,000.00
10	Pembantu Mekanik	Org/hari	L. 16	100,000.00

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI